

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA GORONTALO**

**HERLINA MOHA
E1122016**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO

Oleh :


HERLINA MOHA

NIM E1122016

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 16 Maret 2024**

Pembimbing I


Rusdi Abdul Karim, SE, M.Ak
NIDN. 0902086402

Pembimbing II



Shella Budiawan, SE, M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO


Oleh :
HERLINA MOHA
NIM E1122016

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psi.S.IP.,MM
(Ketua Penguji) : 
2. Rizka Yunika Ramly, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji) : 
3. Marina Paramitha, S.Piola, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji) : 
4. Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak
(Pembimbing Utama) : 
5. Shella Budiawan, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping) : 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir,SE,M.Si
NIDN. 090281169

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE,M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 16 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak DR. Abd. Gaffar La Tjokke, SE,M.Si selaku Rektor Ichsan Gorontalo, Bapak DR. Musafir, SE.M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Bapak Rusdi Abdul Karim, SE,M.Ak, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini, Ibu Shella Budiawan, SE,M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Ibu Endang Hulumudi, SH, selaku Kabid Rehsos dan Linjamsos pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan Terima Kasih kepada Suami dan anak-anak yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta mensuport penulis. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak

untuk penyempurnaan penulisan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Maret 2024

Penulis

ABSTRACT

HERLINA MOHA. E1122016. THE ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS AT THE SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT OFFICE OF GORONTALO MUNICIPALITY

This study aims to analyze the transparency and accountability in managing Social Assistance Funds by the Social and Community Empowerment Office of Gorontalo Municipality. This study is a descriptive qualitative research using key informants. The results of this study indicate that the transparency of the distribution of the Regional Non-Cash Food Assistance funds, in this case, the government assistance funds managed by the Gorontalo City Social and Community Empowerment Office are declared to have met and followed the transparency standards regulated in the Regional Non-Cash Food Assistance fund distribution procedure and the accountability of reporting for the implementation of the Regional Non-Cash Food Assistance fund distribution program managed by the Gorontalo City Social and Community Empowerment Office used as accountability. It can be declared to have been implemented and reported accountably.

Keywords: transparency, accountability, social assistance funds



ABSTRAK

HERINA MOHA. E1122016. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan narasumber kunci (*key informant*). Hasil dari penelitian ini adalah transparansi penyaluran dana BPNTD dalam hal ini dana bantuan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan standar tansparansi yang diatur dalam prosedur penyaluran dana BPNTD dan akuntabilitas pelaporan yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dapat dinyatakan telah terlaksana dan terlapor secara akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabel, Dana Bantuan Sosial



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.4.2.1. Bagi Peneliti	7
1.4.2.2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota	

Gorontalo	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1. Kajian Pustaka	8
2.1.1. Transparansi	8
2.1.2. Kriteria Transparansi	12
2.1.3. Dimensi Transparansi	12
2.1.4. Akuntabilitas	14
2.1.5. Bantuan Sosial (BANSOS)	19
2.1.6. Kriteria Penerima Bantuan Sosial	23
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	30
3.1. Objek Penelitian	30
3.2. Metode Penelitian	30
3.2.1. Operasional Variabel	30
3.2.2. Informan Penelitian	32
3.2.3. Jenis dan Sumber Data	33
3.2.3.1. Jenis Data	33
3.2.3.2. Sumber Data	34
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	38
4.1.1. Sejarah Singkat DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gontalo	38
4.1.2. Alamat dan Denah Lokasi DINSOS Kota Gorontalo	40
4.1.3. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	41
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	42
4.2. Hasil Penelitian	50
4.2.1. Transparansi	50
4.2.1.1. <i>Informativeness</i> (Informatif)	50
4.2.1.2. <i>Disclosure</i> (Pengungkapan)	51
4.2.2. Akuntabilitas	56
4.2.2.1. Tanggungjawab Hukum dan Kejujuran (<i>Probabilitas dan Legalitas</i>)	57
4.2.2.2. Akuntabilitas Manajerial	58
4.2.2.3. Akuntabilitas Program	59
4.2.2.4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik	60
4.2.2.5. Tanggungjawab Keuangan	61
4.3. Pembahasan	63
4.3.1. Transparansi	63

4.3.2. Akuntabilitas	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel	31
Tabel 3.2. Informan Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1. Denah DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo	40
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	49
Gambar 4.3. Tahapan Penyaluran Dana BPNT	53
Gambar 4.4. Laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sekitar 274,9 juta orang penduduk Indonesia, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, menurut hasil Worldometers 2020. Sebagai pemenuhan kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan sosial untuk semua masyarakat Indonesia, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri karena populasinya yang besar.

Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial No. 11 Tahun 2009, terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat adalah syarat untuk masyarakat dapat berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dapat melakukan hal ini melalui pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, kesejahteraan, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan pembangunan nasional tidak dapat mengabaikan kesejahteraan sosial. Peningkatan pembangunan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan rakyat Indonesia secara berkelanjutan dengan menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sambil mempertimbangkan hambatan perkembangan global yang ada. Kedua hal ini saling terkait karena pengembangan kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kerja sama dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah

pusat, dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup melalui penerapan kebijakan yang menciptakan keadilan, kesajahteraan, dan kemakmuran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Gorontalo, Kota Gorontalo dari Tahun 2021 hingga 2023 penduduk miskin terus mengalami penurunan namun tidak begitu signifikan. Terhitung tahun 2021 jumlah penduduk miskin kota gorontalo sebanyak 12,94 ribu jiwa penduduk, di tahun 2022 turun menjadi 12,67 Ribu Jiwa Penduduk . Dan di tahun 2023 turun menjadi 12, 62 Ribu Jiwa Penduduk. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah harus terus berusaha menekan angka kemiskinan dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan di salurkannya bantuan sosial yang berdasarkan Pasal 1, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Tahun 2019 tentang Alokasi Pengeluaran Bantuan Sosial menyebutkan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Masyarakat yang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial. Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Pemerintah menyediakan alokasi dana bansos selang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

No	Tahun Anggaran	PAGU Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jenis Bansos

1	2021	2.275.368.630	-	BSPD
2	2022	2.031.100.000	2.031.100.000	BPNTD
3	2023	1.438.200.000	1.438.200.000	BPNTD

Adapun sebelum penyaluran bantuan sosial, masyarakat harus ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dengan melakukan verifikasi data, verifikasi data yang mencakup penerima bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Pasal 12 yang meliputi, kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana,dan/atau korban tindak kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Diharapkan pada realisasi dan penyaluran dana bantuan sosial ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tentunya ada transparansi dan akuntabilitas dari lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menetapkan asas akuntabilitas sebagai salah satu prinsip umum dalam penyelenggaraan negara. Menurut prinsip akuntabilitas, masyarakat harus bertanggung jawab atas semua hasil penyelenggaraan negara, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial memiliki banyak kepentingan sehingga bantuan sosial menjadi menarik untuk dibahas. Hal ini diperlukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk tujuan sosial dan kesejahteraan. Untuk menjaga

kesejahteraan warga yang dipimpinnya, kepala daerah dan DPRD membutuhkannya. Belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak adalah bantuan sosial ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana bantuan sosial ini, mulai dari penganggaran hingga evaluasi dan pemantauan. Ini akan memberi masyarakat pemahaman tentang bagaimana dana tersebut digunakan oleh pemerintah terkait, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Di Kota Gorontalo, dinas sosial menjadi lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan belajar dari beberapa masalah yang dipaparkan diatas, pihak dinas sosial mampu mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat begitupun akuntabilitas untuk segala kebijakan yang diambil dalam pengelolaan bantuan sosial. Transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas sosial dalam pengelolaan bantuan sosial tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadikan dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya bagi masyarakat.

Tidak dapat di pungkiri dalam realisasi di lapangan, penyaluran bansos di Gorontalo memiliki beberapa masalah yang terindikasi tejadinya ketidak transparan dalam sistem penyaluran dana bantuan, antara lain verifikasi penerima bantuan yang tidak sesuai atau tidak adanya data lengkap sebab pemerintah pusat hanya memberikan data tersebut kepada pihak Bank hal ini diindikasi sebagai

bentuk tindakan yang tidak akuntabel, selain itu masih ada beberapa anggaran yang belum tersalurkan disebabkan masyarakat penerima bantuan adalah tergolong masyarakat mampu, dan lagi ada yang meninggal dunia, pindah domisili, dan penerima ganda atau tidak memiliki ahli waris, selain itu juga ditemukan ketidak sesuaian data penerima yang di usulkan dengan penerima diakibatkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk mengganti data yang seharusnya menjadi penerima menjadi tidak menerima. Dari keadaan ini dapat dinyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial masih tergolong lemah.

Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap warganya. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai transparansi sangat membantu menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah bahwa transparansi dapat memberikan makna yang sangat berarti sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga dapat mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Penelitian ini juga merujuk dari penelitian yang dialakukan oleh Mujayanti, Mandasari, dkk (2015) tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dana bansos yang dilakukan dengan cara setiap pengurus diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap dana bansos yang mereka terima, hal ini merupakan strategi yang tepat untuk menghindari tindakan korupsi. Transparansi sangat diperlukan dalam pemerintahan yang baik dan bahkan merupakan salah

satu syarat penting bagi pemerintahan.

Melihat uraian diatas terlihat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi pemerintah khususnya dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo untuk diterapkan dalam pengelolaan bantuan sosial. Bilamana sudah adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan maka perlu lagi dilakukan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo?”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharap akan menyarankan untuk mengimplementasikan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Bentuk pengembangan diri dalam penelitian dan bentuk komitmen kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada diperkuliahan.

1.4.2.2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Membantu pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik oleh pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparansi. Artinya jelas dan faktual serta terbuka. Sebutan untuk transparansi bisa dipahami menjadi bentuk terbukanya informasi. Transparansi merupakan informasi yang berkaitan dengan organisasi mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, terbuka dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain (Utama, dkk, 2014: 107).

Menurut Nisa (2017: 16) transparansi merupakan tindakan keterbukaan antara pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap informasi tentang sumber daya dan dana yang diperoleh untuk digunakan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Mardiasmo (2009: 18) yang mengemukakan bahwa transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh yang dibutuhkan.

Dalam sistem pemerintahan juga tidak lepas dengan istilah transparansi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Krina (2003: 13) bahwa transparansi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua untuk menerima informasi tentang tata kelola pemerintahan, khususnya tentang

kebijakan, praktik, dan hasil. Sedangkan menurut Mustopa Dijaya (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah. merumuskan kebijakan kepada publik. Dengan demikian, transparansi ini pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.

Menurut Burkens (dalam Thamrin 2013:39), transparansi (keterbukaan) memberikan makna bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintahan, masyarakat ikut serta langsung dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran serta merupakan bentuk jaminan bagi warga masyarakat atau pihak yang ada pada umumnya juga dapat mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu tidak setuju. Sejalan dengan yang di kemukakan Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan berdampak positif bagi pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan sehingga pengawasan publik terhadap lembaga pembuat kebijakan berjalan efektif.

Transparansi pemerintah dan pengambilan keputusan pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan mencegah korupsi di kalangan pegawai negeri. Untuk tujuan ini, aturan dan prosedur sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan akan lebih disukai daripada yang memberikan wewenang diskresi kepada pejabat pemerintah atau yang cenderung memahami dalam berbagai cara. Bertujuan pada jenis aturan terakhir yang memungkinkan pada teori. Dan kemungkinan publik untuk

mengakses informasi dan memperjelas aturan, regulasi, serta keputusan pemerintah. Yang berarti mengurangi ketidakpastian tentang keputusan pelaksanaan pemerintah dan kebijakan publik, serta mencegah korupsi di lingkungan pejabat public Nations (2007: 7).

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya meningkatkan tata pemerintahan dan pemerintahan yang baik serta mengurangi risiko kolusi, korupsi, dan nepotisme (Astuti, 2014: 19).

Tentu saja, ada tujuan yang ditujukan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan memperkenalkan transparansi menurut Fierda Shafratunnisa dalam Nisa (2017: 17) adalah :

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan
5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip.

Selain adanya tujuan yang ingin dicapai, penerapan transparansi juga mempunyai manfaat yang luas. Seperti yang diuraikan oleh Nico (2007: 21)

mengemukakan jika ada beberapa manfaat yang sangat penting dalam transparansi anggaran yaitu:

1. Memerangi korupsi
2. Memudahkan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kebijakan.
3. Menaikkan hasil pertanggungjawaban sehingga masyarakat bisa menilai kinerja organisasi.
4. Peningkatan kohesi sosial, berkat kepercayaan publik pada institusi.
5. Ciptakan lingkungan investasi yang bagus serta tingkatkan keamanan bisnis.

Menurut Dwiyanto (2006: 236) prinsip transparansi pemerintah dapat mengukur dengan berbagai indikator, yaitu:

1. Terdapat sistem yang jelas dan mudah dipahami untuk keterbukaan dan standarisasi semua proses manajemen pemerintahan
2. Terdapat ada mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan umum tentang berbagai kebijakan, layanan publik, dan proses sektor public
3. Terdapat mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi tentang perilaku menyimpang pegawai negeri sipil dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk dilakukan disemua aspek dalam pemerintahan. Salah satu bagian transparansi dalam pemerintahan yang juga penting untuk dibahas adalah transparansi keuangan dalam pemerintahan. Keuangan yang di alokasi pemerintah juga harus di informasikan secara terbuka (transparan) agar

warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program dan kegiatan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada public lebih dipercaya dibanding pemerintah yang tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan juga dapat diduga kurang berkompetensi dalam mengelola dan melaporkan keuangan Salle (2016: 2).

2.1.2.Kriteria Transparansi

Menurut Kristianten (2006:73) dalam Adianto Asdi Sangki, Dkk (2016:3) adapun keriterian transparansi yaitu: Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.3.Dimensi Transparansi

Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. *Invormattiveness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara

jelas dan akurat.

Indikator dari informative menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prindip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informative yang memadai atas hal – hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Infromasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan

untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu

b. Susunan Pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (Koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegaitan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah istilah yang berasal dari istilah account yang artinya pencatatan atau pelaporan, dan ability artinya kesanggupan. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban. Organisasi yang akuntabel adalah organisasi yang secara terbuka menyajikan informasi tentang keputusan yang dibuat, membuatnya

tersedia untuk orang luar, dan siap untuk mengambil tindakan kreatif bila diperlukan (Baldy, 2019: 36).

Akuntabilitas merupakan sejauh mana birokrasi pemerintah merepresentasikan derajat akuntabilitas kebijakan dan proses pelayanan publik. Dalam hal ini, ada dua bentuk kewajiban, yaitu kewajiban eksplisit dan kewajiban implisit. Tanggung jawab yang jelas (secara konseptual disebut sebagai daya tanggap) adalah tanggung jawab seorang pegawai negeri atau pegawai negeri sipil ketika diminta untuk menanggung akibat dari cara yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Tanggung jawab implisit berarti bahwa semua pejabat atau pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab implisit atas semua kebijakan, tindakan, atau proses layanan publik. Rasa tanggung jawab lainnya adalah pertanggungjawaban pembuat kebijakan kepada warga Dwiyanto (2006: 80).

Hafidz (2011) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sama halnya dengan Tungga, dkk (2013:12) yang menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

CFO atau bisa disebut sebagai bendahara jika menerima amanat dari masyarakat ataupun donatur, berarti mereka sudah melewati kesepakatan ataupun

kendala dimana bendahara akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun tugasnya ialah untuk mengadministrasikan laporan keuangan dengan baik, dan oleh fakta bahwa ia secara tidak langsung terikat oleh suatu perjanjian dengan seorang rekanan terbatas yang akan mengelola laporan keuangan dengan baik dan dapat membuat akun tersebut di kemudian hari (Nisa, 2017: 14).

Peran suatu pemerintah dalam mengatur keuangan suatu daerah adalah bentuk pelayanan masyarakat dengan memberikan laporan pertanggungjawaban, informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka, dan mengawasi proses pengelolaan keuangan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori kepengurusan. Singkatnya, tugas internal adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat (Wardana, 2016).

Untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dengan informasi keuangan. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai hal ini melalui reformasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan, negara harus mampu menyajikan laporan keuangan yang nyata, handal, mudah dipahami, dan bisa dibandingkan, kemudian dipublikasikan kepada publik.

Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara

relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya kepada publik (Fauziah, dkk, 2017).

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017) bahwa dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum dan kejujuran (probabilitas dan legalitas) Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan oleh organisasi, sedangkan tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik
2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah bertanggung jawab atas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi harus berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan sampai program tersebut dilaksanakan
4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan.

5. Tanggung jawab keuangan Tanggung jawab ini ada pada lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung jawab ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal.

Sedarmayanti, (2015) berpendapat bahwa pelaksanaan tanggung jawab harus memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dalam pengoperasian dan pelaksanaan tugas sehingga pengurus berjumlah
2. Menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai
3. Orientasi terhadap tercapainya visi dan misi serta manfaat yang bisa didapatkan
4. Kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi.

Dari prinsip-prinsip di atas, kesimpulannya yaitu bahwa prinsip pertanggungjawaban adalah prinsip akuntabilitas oleh pengambil keputusan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Adanya asas tanggung jawab berarti ada keuntungan yang bisa didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab, ialah:

1. Menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi
2. Mempromosikan transparansi dan tanggapan organisasi
3. Promosi partisipasi warga
4. Memungkinkan pengoperasian organisasi yang lebih efektif, efisien, serta

ekonomis sesuai dengan keinginan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya.

5. Mampu mengembangkan pengukuran kinerja yang memfasilitasi pengembangan sistem yang adil
6. Memfasilitasi pembangunan lingkungan kinerja yang sehat dan bermanfaat dan memperkuat kinerja.
7. Mengembangkan pengukuran kinerja organisasi untuk tercapainya layanan masyarakat yang baik.

2.1.5. Bantuan Sosial (BANSOS)

Dukungan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang pada dasarnya terputus dan selektif, yang tujuannya mungkin timbul untuk melindungi dari risiko sosial. Pemberian dana kesejahteraan pemerintah kepada masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Dukungan Sosial dari APBD (Mariswara, 2016: 1). Menurut Kementerian Sosial (Winarta, dkk, 2020: 2), kesejahteraan adalah bantuan sementara yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Menurut definisi, dukungan sosial dapat dilihat sebagai jenis pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat/daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kinerja ekonomi dan/atau kepentingan umum.

Pengertian risiko sosial itu sendiri dapat memperburuk individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat sosial, ekonomi, politik, bencana alam, wabah penyakit, dan bencana alam. Dibiarkan tanpa pengawasan tanpa biaya dukungan sosial dan tidak dapat hidup dalam kondisi normal (Dharmakarja, 2017: 375).

Pengeluaran bantuan sosial mencakup berbagai bentuk, antara lain dukungan sosial yang komprehensif, dukungan sosial yang efektif, dan dukungan sosial dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan beberapa instansi. Belanja perlindungan sosial dimaksudkan guna terpenuhinya kebutuhan dasar minimal masyarakat untuk jaringan pengamanan sosial. Manfaat bansos efektif dalam memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pembayaran manfaat bansos dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan beberapa lembaga dilaksanakan dari transferan, barang dan/atau jasa (Dharmakarja, 2017: 376).

Peran pemerintah sangat penting untuk mencapai penyaluran bantuan sosial, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun pedoman pelaksanaan dan mengidentifikasi pihak dan organisasi sebagai sasaran penerima bantuan. Selain itu, bentuk bantuan yang dimaksud, berupa pengiriman uang, barang atau jasa yang disampaikan langsung melalui bank/kantor pos atau organisasi pipa yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam proses penyaluran (Dharmakarja, 2017: 376)

Persyaratan memberikan dukungan sosial yang diatur Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemerintah Daerah bisa memberi dukungan, daerah kapasitas.

Anggota masyarakat/organisasi yang dimaksud antara lain:

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami kondisi tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam dalam rangka memenuhi kebutuhan yang paling mendasar
2. Lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, agama, dan bidang lainnya yang berperan dalam perlindungan individu, kelompok, dan/atau masyarakat terhadap potensi risiko sosial.

Memberikan dukungan sosial tersebut dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dengan persyaratan, yakni:

1. Jadilah selektif;
2. Menanggapi permintaan dari yang mendapatkan manfaat; Persyaratan untuk mengklaim mendapatkan manfaat, yakni:
 - a. Mempunyai identitas yang jelas
 - b. Menempati daerah administrasi pemerintahan wilayah yang bersangkutan.
 - c. Bersifat sementara serta terputus-putus, kecuali dalam kondisi tertentu bisa berlangsung lama;
 - d. Sesuai untuk tujuan penggunaan

Ada dua jenis signifikansi sosial dalam diskusi ini, yaitu: masyarakat umum dan masyarakat terorganisir. Sosial secara universal bisa dipahami sebagai suatu aktivitas dengan banyak nilai murni. Contoh: Masyarakat sosial dan tidak terorganisir (*individual society*) yang menekankan pada kegiatan sosial yang benar-benar tulus dan tanpa pamrih. Kegiatan tersebut dapat berupa

penanggulangan bencana, kecelakaan sementara, anak terlantar atau terlantar dan orang miskin. Mereka memberikan bantuan ini tanpa mengungkapkan nama mereka. Organisasi sosial di sini diartikan sebagai melakukan kegiatan sosial melalui dukungan organisasi partai politik tertentu, menyebabkan keributan, seperti membuat orang terkenal, menjadi idola, dan cenderung dikritik secara politik. Dapat dipolitisasi (Sitanggang, dkk, 2014: 10).

Sebagaimana diketahui, salah satu misi terpenting pemerintah adalah mewujudkan pembangunan suatu negara dan memberi pelayanan yang terbaik untuk kepentingan kemakmuran masyarakat dan rakyat, suka tidak suka, politik pemerintah harus dikembangkan. Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, Tentunya kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pemerintah berdampak. Efek ini bisa positif jika ada harapan dan masalah nasional dan masyarakat dapat diatasi dengan baik dan tujuan dapat tercapai, dan dapat pula bersifat negatif jika dapat mengorbankan sebagian besar kepentingan dan keinginan masyarakat. . tidak dapat serta tidak bisa mencapai kepentingan nasional serta sosial. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah merupakan pilihan yang harus diambil, dimana merupakan pilihan terbaik di antara banyak alternatif yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa dengan kinerja pemerintahan dan pembangunan. Beberapa jenis politik ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberian bantuan sosial (Winarta, dkk, 2020: 3).

2.1.6. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Kriteria penerima bantuan sosial Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Pasal 12 meliputi:

1. Kemiskinan;
2. Keterlantaran;
3. Kedisabilitasan;
4. Keterpencilan;
5. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
6. Korban bencana; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh para akademisi, namun telah ada penelitian yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan objek yang sama, meskipun di tempat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dikaji akan dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizka Yunika, Shella Budiawan (2021)	Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona	Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan tanggapan dan gambaran

		Viruses Desease (Covid-19) di Provinsi Gorontalo		kondisi di lokasi penelitian bahwa sistem penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dalam hal ini yang mengelola adalah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dinyatakan sudah sesuai prosedur ketetapan sebenarnya, adapun untuk kriteria masyarakat penerima bantuan sudah sesuai kriteria namun yang menjadi kendala adalah kesesuaian data masyarakat yang tidak menyertakan data berkas sesuai syarat yang harus dilengkapi sehingga data tidak dapat diproses.
2	Mujayanti Mandasari,dkk (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos pada Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Majelis Ta'lim Muslimat NU

				Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar SingarajaBali mencakup unsur transparansi, liabilitas,kontrol, responsibilitas,dan responsivitas. Bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali dalam mengelola dana bansos yang diterima dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan menyetorkan LPJ (lembar pertanggungjawaban) kepada pemerintah di akhir periode, yang kedua yaitu transparansi kepadaseluruh anggota majelis di wujudkan melalui diskusi/ musyawarah disetiap akhir pertemuannya.
2	Arishda Khairun Nisa (2017)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Dalam Mengelola Organisasi	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan pelaporan keuangan,

		Nirlaba (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini Dan Partai Keadilan Sejahtera)		implementasi akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pengelolaan organisasi nirlaba berjalan dengan sangat baik yang disusun oleh manajemen Masjid Agung Al-Umaraini serta Partai Keadilan tumbuh subur. Dengan kebijakan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ini, berdasarkan PSAK No. 45, bahwa semua organisasi nirlaba-nirlaba harus menyajikan pembukuan tahunan. Menerapkan transparansi pelaporan keuangan dalam pengelolaan organisasi nirlaba sama dengan akuntabilitas. Transparansi juga bekerja dengan cukup baik, hanya saja manajemen Masjidil Haram Al-Umaraini memiliki pengetahuan yang terbatas tentang bagaimana
--	--	--	--	---


				seharusnya laporan keuangan konsisten dengan PSAK nomor 45 sebagaimana seharusnya laporan keuangan entitas nirlaba.laporan (neraca) pada akhir periode pelaporan, laporan operasi untuk periode pelaporan, dan laporan saat ini.
3	Jumianti(2018)	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengoperasian Dana Dukungan manajemen Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Provinsi Sidenreng Rappang sangat berhasil karena sejalan dengan indikator kinerja. Transparansi dan akuntabilitas, khususnya semua pemangku kepentingan otoritas pendidikan, pemilik sekolah, guru, staf, dan panitia penyelenggara terlibat dalam perencanaan,

				<p>pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa masing-masing sekolah tersebut memiliki proses pembahasan anggaran terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.</p>
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang transparansi dan akuntabilitas dana bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Dalam proses pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial maka perlu diperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting seiring dengan semakin kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik *good governance* yang mebsyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan kepemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan khususnya dana bantuan sosial. Akuntabilitas sebagai pemenuhan tanggungjawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan, dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Agar tujuan analisi tercapai, perlu dilakukan analisis berupa pengumpulan data atau informasi sebagai bahan analisis.

Beberapa hasil penelitian dari penelitian terdahulu salah satu yang dilakukan oleh Jumiati (2018) menerangkan bahwa sistem penyaluran dana bantuan operasional sekolah dilakukan secara transparansi dan akuntabel sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, sama halnya dengan perencanaan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengungkapan sistem penyaluran dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dinas sosial kota Gorontalo berdasarkan transparansi dan akuntabilitasnya. Maka dari itu, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek Penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

3.2. Metode Penelitian

Sugiono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat pengambilan data pokok.

3.2.1. Operasional Variabel

Perlu adanya pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih rasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data

analisis mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Operasional variabel pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat lebih memfokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dana Bantuan Sosial yang definisinya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Transparansi (Mardiasmo,2009:19)	1. Invormativeness (Informatif)	a. Tepat Waktu b. Memadai c. Jelas d. Akurat e. Dapat diperbandingkan f. Mudah diakses
	2. Disclosure (Pengungkapan)	a. Kondisi keuangan b. Susunan pengurus c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
Akuntabilitas (Syahrudin Rasul (2002:11) dalam (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017))	1. Tanggung jawab hukum dan kejujuran (probabilitas dan legalitas)	a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain. b. Tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. c. Praktik organisasi yang baik
	2. Akuntabilitas manajerial	Bertanggung Jawab atas Manajemen Organisasi yang Efektif dan Efisien
	3. Akuntabilitas program	Program organisasi yang berkualitas dan pendukung strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
	4. Akuntabilitas kebijakan lembaga publik	Indentifikasi dampak masa depan atas kebijakan yang diimplementasikan

	5. Tanggung jawab keuangan	Efisiensi penggunaan dana publik dan menghindari pemborosan, kehilangan dana dan korupsi
--	----------------------------	--

Sumber : Mardiasmo (2009;19) dan Syahrudin Rasul (2002:11) dalam (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017)

3.2.2.Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian tersebut. Diantara sekian banyak informan ada yang disebut narasumber kunci (*key informant*) yaitu seorang atau beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Beberapa orang yang menjadi informan dalam usulan penelitian ini yaitu:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan	1
2.	Kepala Sub Program	1
3.	Pejabat Fungsional (Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan)	1
4.	Operator SIKS-NG	1
5.	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Wilayah Kota Gorontalo	2

3.2.3. Jenis dan Sumber Data

3.2.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan sebenarnya dari objek penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Pimer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020:225). Sumber data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2020:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun observasi langsung ke lapangan. Penulis juga

menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3.2. Sumber Data

Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
2. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2020:224) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Observasi

Dalam melakukan pengamatan (observasi) peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Hal ini dilakukan karena peneliti berkecimpung di tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan terhadap informan yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

3.3. Teknik Analisis Data

Menurut Indriantoro, dkk (2015:11) analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2020: 246) langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang merupakan kecerdasan dan ketelitian

tinggi agar dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah yang akan ditempuh dalam analisis data sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini ialah tahap perencanaan yang meliputi perumusan dan pembatasan masalah, kemudian memulai pengumpulan data dengan cara wawancara langsung pada informan yang dibutuhkan dan setelah itu dilengkapi berdasarkan hasil temuan dilapangan dan disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun macam-macam analisis data kualitatif ini antara lain:

1. Reduksi Data

Pelaksanaan reduksi data adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik untuk mengecek keabsahan dari data. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode untuk membuktikan keabsahan data penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika

kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

4.1.1. Sejarah Singkat DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 Desember 1961 No. HUK/6-2.20/2250, tentang Penghapusan Kantor Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, SK Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. P/20-98-33/3054 tentang Pembentukan Kantor Departemen Sosial pada Daerah Tingkat II dan atas Keputusan Surat tersebut sesuai Kawat Kepala Inspeksi Sosial Daerah Sulawesi Utara tanggal 6 Maret 1962 No. 174/BUI/61/62 tentang diputuskan Kantor Departemen Sosial Dati II Gorontalo, untuk sementara merangkap dan melaksanakan tugas dalam wilayah Kotamadya Gorontalo. Kemudian menyusul Instruksi Kepala Inspeksi Sosial Sulawesi Utara tanggal 15 Januari 1964 No. 30/Bui/SULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan Pengresmian Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo. Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo didirikan tanggal 1 Januari 1964 dan menempati sebuah bangunan milik warga negara Indonesia keturunan asing yang berlokasi di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan dan kemudian sesuai perkembangan Depsol Kotamadya Gorontalo mendapat Lokasi anggaran pembangunan gedung kantor berdasarkan DIP T.A 1979-1980 yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak G.H MANTIK pada Tanggal 20

Mei 1980 yang berlokasi di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Utara Kotamadya Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No. 44 Telpon 821433. Kemudian pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen Sosial tidak terdapat lagi dalam kabinet/sudah dilikwidasi.

Berdasarkan hasil pembentukan Kabinet dikeluarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.56/M/PAN/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan Panitegrasi Instansi Instansi Partikal Departemnn Menjadi Dinas. Dengan mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut diatas mulai tugas-tugas kesejahteraan sosial diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya oleh pimpinan Daerah dibuatlah Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah Yaitu Perda No. 19 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Gorontalo.

Dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan Otonomi / Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat Provinsi dan Kab/Kota berimplikasi juga pada Perubahan Keorganisasian dan Tata Pelaksanaan Kerja pada Daerah Kota Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja berubah nama menjadi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,


4.1.2. Alamat dan Denah Lokasi DINSOS Kota Goratalo

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman, Wumialo, Kec. Kota Tengah.

Adapun lokasi BPS Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 4.1

Denah Dinas DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo



Sumber: (Google Maps.2024)

4.1.3.Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

1. Visi : Kota SMART

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, Spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas yaitu dapat melakukan percepatan pembangunan didaerah perlu menggerakkan dan memediator pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berkualitas yang dilakukan secara lintas sektor dan terpadu. Problematika pembangunan sejak era sentralisasi sampai pada era otonomi dewasa ini membutuhkan sumber daya manusia sebagai modal untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

2. Misi : Dalam mengembangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam **Misi ke-3 yaitu “Penguatan Kapasitas Usaha Menegah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan Sektor Perekonomian”.**

4.1.4.Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Sesuai dengan dijabarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gorontalo tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ,sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Merencanakan sistem pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan untuk pengembangannya;
- b) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit;
- c) Menyusun kebijakan teknis pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas unit;
- d) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
- e) Mengendalikan pelaksanaan pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem untuk tertibnya penjrapan tugas organisasi;

- f) Mengarahkan pelaksanaan program pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program untuk peningkatan kinerja;
- g) Membina pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit
- h) Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
- i) Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit;
- j) Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- k) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
- m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n) Melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretariat

Sekretaris dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan dibidang perencanaan program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c) Melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk tertibnya adiministrasi keuangan;
- d) Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
- e) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- g) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Subbag Program

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a) Mengizinkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah (lakip), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan / rapat untuk meyatukan pendapat;
- e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Subbag Adm. Keuangan, Umum Dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan,

umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c) Membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- d) Melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;
- e) Melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan untuk kebutuhannya;
- f) Mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarinya;
- g) Menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;
- h) Melakukan pemusnahan arsip melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

- i) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - j) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
 - k) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - l) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui dukungan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - m) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - n) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
 - o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas di bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.


6. Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas di Bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan- undangan untuk peningkatan kemandirian sesuai potensi masyarakat.

Berikut akan kami lampirkan bagan satruktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo:



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Transparansi

Transaparansi dalam hal penyaluran dana bantuan sosial dapat dimaksudkan dengan penyaluran dana yang dilakukan harus sesuai dan tepat sasaran bagi calon penerimanya. Program pemberian dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pangan sehingga dengan hadirnya program ini diharapkan penertapan calon penerima bantuan dana BPNTD ini benar – benar telah melalui proses tahapan sesuai syarat sebagai calon penerima dana bantuan BPNTD.

4.2.1.1 *Informativeness (Informatif)*

Penerima dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah sebagai pelaksana program ini telah melakukan sosialisasi di seluruh desa dan kelurahan wilayah Kota Gorontalo agar calon penerima dan penyaluran dana bantuan sosial ini dapat tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai dan tepat sasaran.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu keluarga penerima manfaat dari dana BPNTD ini:

“ Untuk menjadi usulan calon penerima dana BPNTD ini kami di undang ke kelurahan terlebih dahulu untuk mendengarkan langsung arahan dari perwakilan dari dinas sosial dan pihak kelurahan tentang dana bantuan ini. Selanjutnya kami di arahkan untuk menyertorkan berkas sesuai persyaratan yang telah dijelaskan oleh orang di kelurahan.(Wawancara dilakukan pada Kamis, 28 Desember 2023)”

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana BPNTD ini:

“Kami selaku pelaksana kegiatan penyaluran dana BPNTD ini sebelum dilaksanakan penyusunan anggaran dana BPNTD untuk tahun berikutnya, kami sudah turun lapangan melakukan sosialisasi kembali dan mendata kembali calon penerima yang akan di usulkan ditahun depan dan memungkinkan pada proses ini ada ketambahan calon KPM atau pengurangan disesuaikan dengan penarikan data yang tersedia di DTKS, maka jauh hari sebelumnya kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat kurang mampu di setiap kelurahan dan desa tentang dana BPNTD ini. (Wawanacara dilakukan pada Rabu, 10 Januari 2024).”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan yan memiliki kapasitasnya dalam indikator informative (*informativeness*) dapat dipahami bahwa sistem penyaluran dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) ini diawali dengan proses sosialisasi terdahulu kepada seluruh masyarakat kurang mampu yang ada di desa dan kelurahan di Kota Gorontalo dan dilanjutkan dengan dilakukannya pengumpulan data bagi calon penerima dana BPNTD dan dipastikan bahwa calon penerima dana BPNTD datanya telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.


4.2.1.2 Disclosure (Pengungkapan)

Penyaluran dana bantuan sosial melalui beberapa tahapan proses penyaluran yang didukung oleh peraturan yang telah diedarkan melalui Perwakot No. 16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial, maka dalam sistem penyalurannya pemerintah pelaksana memiliki standar pada setiap proses dimulai dari penerimaan usulan data calon penerima sampai dengan

disahkannya usulan calon penerima dana bantuan sosial ini oleh Wali Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo bahwa penyaluran dana bantuan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan penyaluran di tahun 2023, namun di tahun 2022 penyaluran dana bantuan sosial didistribusikan hanya sekali dan ini dilakukan atas tahapan distribusi yang telah diatur sebelumnya dan nominal yang dianggarkan sesuai dengan realisasinya di periode tahun yang sama. Untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial itu sendiri, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo berkerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam pendistribusian dana bantuan sosial yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia (Pusat). Penyaluran BPNTD melalui beberapa proses penyaluran berdasarkan waktu dan beberapa tahap dalam penentuan jumlah penerimanya dan dipastikan bagi calon penerima sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut proses penyaluran dana BPNTD yang tertuang dalam gambar:

Gambar 4.3
Tahapan Penyaluran Dana BPNT



Sumber: Ilustrasi.foto:ist(2024)

Gambar 4.4
Laman Data Terpadu Kesejahteraah Sosial



Sumber: Data (2024)

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai berikut:

“Penyaluran dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan memalui proses verifikasi secara bertahap yaitu mengidentifikasi data usulan dari kelurahan, verifikasi lapangan (home visit), Pengolahan

Data Calon Penerima, Penetapan SK Wali Kota.(Wawancara dilakukan pada Rabu, 10 Januari 2024”

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh PPTK Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa:

“Penyaluran BPNTD dilakukan pendistribusian bertahap per enam bulan dengan verifikasi data terlebih dahulu yang dilakukan oleh PPTK selaku pelaksana kegiatan dan mewajibkan calon penerima sudah terdaftar di DTKS karena DTKS merupakan Basis Data masyarakat miskin yang diharapkan sebagai penerima manfaat.(Wawancara dilakukan pada Rabu, 10 Januari 2024)” .

Pernyataan diatas dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu penerima BPNTD yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai penerima BPNTD melalui beberapa proses pemeriksaan berkas di kelurahan, dan petugas juga datang ke rumah saya berulang untuk memastikan dan mengambil foto di rumah saya, dan mendata kembali saya untuk disesuaikan dengan data yang saya setorkan di kelurahan. (Wawancara dilakukan Kamis, 28 Desember 2023).

Penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah sesuai prosedur penyaluran dan melalui beberapa proses dalam pengumpulan data calon penerima sampai dengan pendistribusian dana bantuan melalui kantor pos, namun kondisi dilapangan berdasarkan pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat menyatakan bahwa ditemukan ketidaksesuaian dalam penentuan calon penerima dana BPNTD ini dengan laporan yang diusulkan dari setiap kelurahan maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masayarakat Kota Gorontalo harus tegas untuk mengatasi kondisi ini.

Pernyataan diatas ditanggapi oleh salah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan menangani dana BPNTD ini:

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, kami selaku PPTK akan melakukan peninjauan kembali data – data usulan yang berasal dari kelurahan dan melakukan penyesuaian, dikarenakan data kemungkinan bisa berubah dari daftar usulan disebabkan karena calon penerima ditemukan datanya sebagai penerima dana bantuan sosial lainnya, sehingga bisa saja datanya dibatalkan dan digantikan dengan calon penerima yang baru yang memenuhi segala syarat sebagai penerima dana BPNTD ini. (Wawancara dilakukan pada Senin,11 Desember 2023)”

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo yang bertugas untuk melakukan penginputan data calon penerima dana BPNTD ini:

“Selaku operator kami bertugas sebagai penginput finalisasi calon penerima dana BPNTD yang sudah terverifikasi dan disahkan oleh Wali Kota, pada saat penginputan tidak ada lagi proses perubahan data, karena pelaporan calon penerima yang masuk di kami dipastikan sudah benar – benar melalui beberapa proses peninjauan dan verifikasi berulang. (Wawancara dilakukan pada Senin, 11 Desember 2023)”

Tahapan yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah terlaksana sesuai ketetapan Surat Keputusan yang diatur dalam Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah Bansos. Pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini juga melalui banyak proses dimulai dengan dilakukan musrenbang sebagai langkah awal pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilaksanakan ditahun sebelum pelaksanaan penyaluran dana BPNTD, selanjutnya dilakukan Rancangan

Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian menyusun nama – nama calon penerima dana BPNTD yang diusulkan dari setiap kelurahan, selanjutnya melakukan Rankhir (Rancangan Akhir) yang dipastikan dalam tahapan ini sudah harus ditentukan jumlah dan besaran total yang diterima sampai akhir (12 bulan) dan ditetapkan dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA).

Berdasarkan hasil wawancara yang ditelah dilakukan untuk aspek transparansi terhadap penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah sesuai dengan indikator pendukung transparansi dengan dibuktikan dari pelaksanaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai ketentuan, namun atas pemberitaan dan informasi mengenai ketidaksesuaian data penerima telah dilakukan peninjauan dan evaluasi kembali dari bawah (pihak kelurahan) sampai dengan pihak atas karena dalam sistem penyaluran dana bantuan ini didasari dan berlandaskan hukum dan disertakan harus membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4.2.2.Akuntabilitas

Dalam setiap pelaksanaan pasti akan ada pertanggungjawaban yang dibuat. Pertanggungjawaban yang dibuat bersifat kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh para penerima dana BPNTD sesuai Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah Bansos. Pelaksanaan penyaluran dana BPNTD selalu dalam pengawasan dan pendampingan PPTK dan dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk

menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini. Akuntabilitas dalam penyaluran dana BPNTD ini dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dan kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan disetiap akhir periode.

4.2.2.1 Tanggungjawab Hukum dan Kejujuran (*Probabilitas dan Legalitas*)

Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasubag Program tentang aturan dan hukum berlaku dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD memberi pernyataan sebagai berikut:

“Pelaksanaan dan Tata kelola yang dijalankan dalam penyaluran dana BPNTD di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo diatur dalam Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial. Dari pelaksanaan penyaluran kami membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana BPNTD yang telah di salurkan kepada KPM melalui PT. Pos Indonesia. (Wawancara dilakukan pada Kamis, 11 Janurari 2024).”

Pernyataan yang didukung oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat mengenai mekanisme penyaluran dana BPNTD ini:

“Kami sangat berhati-hati dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini karena banyak masyarakat yang butuh dana bantuan ini, namun dibatasi dengan total anggaran sehingga kami berusaha untuk senetral mungkin dan tidak ada keberpihakan kepada para calon penerima dana BPNTD ini karena semua proses terintegrasi dalam sistem SIKS-NG yang

dikelola oleh Kementerian Sosial. (Wawancara dilakukan pada Kamis, 11 Januari 2024)."

Dilanjutkan pernyataan dari Kasubag Program tentang efektifitas laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai berikut:

"Selama pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini selama 3 tahun ini alhamdulillah terbilang efektif dan laporan pertanggungjawaban yang kami susun dapat di terima dan dapat dipertanggungjawabkan. (Wawancara dilakukan pada Kamis, 11 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dimaknai bahwa akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran dan sistem penyaluran dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo telah memenuhi syarat sesuai standar aturan yang berlaku dengan memegang erat integritas untuk melaksanakan program ini sesuai dan tepat sasaran.

4.2.2.2 Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah bertanggung jawab atas manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Pelaksanaan dalam penyaluran dana BPNTD ini perlu adanya peninjauan dan evaluasi berulang untuk mengoptimalkan segala proses yang akan dijalankan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD di Kota Gorontalo. Berikut wawancara yang dilakukan pada Kasubag Progam yang menangani program penyaluran BPNTD ini:

“Komitmen dalam penyelenggaraan penyaluran dana Bansos adalah Bansos ini tepat sasaran dan diterima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK, (Wawancara dilakukan pada Jumat 12 Januari 2024).”

Selanjutnya beliau menambahkan keterangan tentang terjadinya ketidaksesuaian data usulan calon penerima dengan data yang terdaftar di SIKS-NG, sebagai Kasubag Program apa yang harus ditindaki?

“Apabila kondisi seperti demikian, kami akan melakukan peninjauan kembali terhadap data calon penerima Bansos. (Wawancara dilakukan pada Jumat 12 Januari 2024.:

Ketentuan yang telah diatur wajib untuk dilaksanakan dan ditaati dalam proses penyaluran dana BPNTD ini dan untuk pelaksanaan penyaluran yang akan dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban yang efektif dan efisien maka diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini.

4.2.2.3 Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi harus berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan sampai program tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang diperlukan melalui pemberian dana tunai senilai Rp.400.000/bulannya yang dicairkan melalui pihak ketiga yaitu PT.Pos

Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Program mengenai program BPNTD ini:

“Program yang dijalankan pemerintah mengenai dana BPNTD ini merupakan solusi terbaik baik masyarakat khususnya di Kota Gorontalo, dengan diperbantukannya kebutuhan pangan menghindari terjadinya ketimpangan bagi masyarakat di Kota Gorontalo. Untuk penyaluran dan BPNTD ini kami semaksimal mungkin untuk berupaya menyeleksi calon penerima yang benar – benar butuh bantuan ini dengan melakukan beberapa proses verifikasi termasuk bagi calon penerima harus memiliki data yang terdaftar di Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). (Wawanacara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).”

Syarat sebagai calon penerima dana BPNTD tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan apapun diluar dari aturan yang telah diatur. Sebagai pelaksana program pemerintah yang memiliki tanggungjawab penuh atas keberhasilan penyaluran dana BPNTD yang direalisasikan sesuai dan tepat sasaran. Maka perlu dukungan penuh dari segala pihak dan kontribusi para pelaksana yang memegang erat integritas dalam mencapai visi misi agar tata kelola dan pelaksanaan program penyaluran dana BPNTD ini bebas dari tindakan korupsi dan nepotisme.

4.2.2.4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik

Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo mengenai kebijakan yang dibuat dalam penyaluran dana BPNTD ini sebagai salah satu strategi yang berdampak secara jangka panjang sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan adalah memperbaiki sistem pendataan sasaran penerima bantuan sosial yang dimulai dari tingkat kelurahan, melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bansos secara berkelanjutan dan transparan sehingga dapat dipantau oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan data tersebut. (Wawancara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).”

Selanjutnya kebijakan publik yang dilakukan dalam menindaki pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa penyaluran dana BPNTD yang tidak transparan dan akuntabel, Kepala Bagian Jaminan Sosial memberi tanggapan sebagai berikut:

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap pemberitaan atau laporan masyarakat, kemudian segera memperbaiki sistem yang ada mulai dari tingkat bawah ini dalam hal ini sampai ke Dinas Sosial. (Wawancara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).”

Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik penting untuk ditindak lanjuti dan dijadikan sebagai capaian dalam setiap program yang dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana BPNTD ini yang dikelola oleh pemerintah guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

4.2.2.5 Tanggungjawab Keuangan

Tanggung jawab keuangan pada lembaga publik tujuannya untuk

menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung jawab ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Kota Gorontalo memberi tanggapan terhadap strategi pengelolaan dana BPNTD mulai dari perencanaan hingga realisasinya sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan bagi data calon penerima bansos harus benar – benar terverifikasi dengan baik agar bansos yang disalurkan tepat sasaran. (Wawancara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).”

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kasubag Program tentang prosedur laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana BPNTD ini sebagai berikut:

“Semua laporan pertanggungjawaban yang sumber dananya bersal dari APBD diperiksa oleh BPK. (Wawancara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).”

Tanggungjawab keuangan publik harus benar – benar tersaji dan sesuai prosedur pelaporan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban dilakukan pada akhir tahun dan dilanjutkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penyaluran dana BPNTD ini terlaksana sesuai dengan target realisasi yang direncanakan namun di tahun 2021 ada kesalahan yang disebabkan pihak ketiga tidak bertanggungjawab dengan program yang dijalankan sehingga

Dinas Sosial bertanggungjawab mengembalikan dana yang dianggarkan untuk dikembalikan ke pusat tanpa ada selisih Rp.1 pun. Inilah bukti tanggungjawab dan akuntabilitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam pengelolaan dana publik yang efektif.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik bagi suatu organisasi untuk pihak yang membutuhkan serta sebagai pemangku juga pengelola kepentingan (Mahmudi, 2016:17). Transparansi dijadikan sebagai prinsip yang memberi akses atau kebebasan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan informasi berupa kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Iznillah,dkk.2018:29-41). Capaian tranparansi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam penyaluran dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) bertindak dan berusaha untuk mengoptimalkan penyaluran dana bantuan ini dengan mengawalinya melakukan sosialisasi tentang penyaluran dana BPNTD ini keseluruh pelosok desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Gorontalo, dengan melakukan pendampingan dan membagikan informasi yang jelas tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial, untuk menghindari pemberitaan dan komentar negatif atas penyaluran dana bantuan pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi jauh sebelum

dilakukannya perencanaan calon usulan penerima bantuan agar para calon penerima bersiap dan memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan segala pemberkasan guna calon penerima yang diharapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sesuai dan tepat sasaran. Selain itu juga, daftar usulan calon penerima yang sudah terdata dan telah terverifikasi dan memiliki surat ketetapan yang disahkan oleh Wali Kota tidak dapat diubah atau diintervensi lagi oleh pihak manapun karena sistemnya terintegrasi dengan sistem layanan milik Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam penginputan data calon penerima.

Adapun tahapan-tahapan yang diberlakukan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial telah diatur dalam Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial yang mana dalam setiap prosesnya telah diawasi dan ditinjau langsung oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar terciptanya transparansi dalam hal penyaluran dana bantuan sosial.

Hasil penelitian ini mengungkapkan sistem penyaluran dana bantuan pemerintah yang transparan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses realisasi yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan program ini (bukti di lampiran). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizka Yunika,Shella Budiawan.2021) yang berjudul Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat *Corona Viruses Disease* Di Provinsi Gorontalo yang membahas tentang sistem penyaluran dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 yang

dikelola oleh Dinas Provinsi Gorontalo dalam pencapaiannya merealisasikan dana ini pada tahun 2021. Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya menggunakan variabel transparansi sebagai capaian penyaluran dana bantuan sosial sehingga hasil yang ditemukan memiliki persamaan yang diukur secara informatif dan terungkap secara transparan.

4.3.2.Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan sebagai tingkat kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas pengelolaan BPNTD mengarahkan agar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai pihak pengelola dapat mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan BPNTD, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Mayarakat Kota Gorontalo telah melakukan tahapan penyaluran berdasarkan standar yang ditetapkan dan diatur dalam Perwako No. 16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial dengan memperhatikan segala prosedur penyaluran hingga tahapan pelaporan pertanggungjawaban dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang terbagi dalam lima apek yaitu tanggungjawab hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan lembaga publik, dan tanggungjawab keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kebaharuan tentang 5 dimensi yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas program dalam sektor

publik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J.(2017).

Hasil penelitian ini mengungkapkan setiap prosedur yang dijalankan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial ini telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan aturan penyaluran yang berlaku dengan dibutikan oleh penyajian laporan pertanggungjawaban yang efektif dan sesuai dengan nominal dana yang dianggarkan setiap tahunnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumianti di tahun 2018 dengan judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah mereka melibatkan semua pejabat struktural dan dewan guru untuk bersama – sama membahas dan memusyawarahkan alokasi dana bantuan operasional sekolah di tahun berjalan sehingga dalam pelaporan pertanggungjawaban semua pihak dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sehingga akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan. Persamaan ditemukan pada kedua variabel penelitian ini namun yang membedakan jenis anggaran dan peruntukkan dari pengelolaan dana pemerintah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi penyaluran dana BPNTD dalam hal ini dana bantuan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan standar transparansi yang diatur dalam prosedur penyaluran dana BPNTD yang diatur dalam Perwako No.16 tahun 2021.
2. Akuntabilitas pelaporan yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dapat dinyatakan telah terlaksana dan terlapor secara akuntabel. Laporan pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan realisasi di lapangan dan kesesuaian data yang terlapor di Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan memalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
Penerapan transparansi dan akunabilitas dalam proses penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Gorontalo dapat meningkatkan kepercayaan dan menambah nilai layanan publik atas kinerja yang dilakukan berdasarkan visi misi yang telah disusun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

2. Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan hasil penelitian ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah masukan analisis untuk dapat memperluas teknik dan metode penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik pula kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmakarja, I. G. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Subtansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Terakreditasi Diktisinta 4 Vol 1 Nomor 2*, 374-389.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi*, Vol.6 No. 6.
- Hafidz, A. T. (2011). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfasita.
- Iznillah, M.L., A. Hasan, & Y. Mutia. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.B
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumalasari, D. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11*, 1-15.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gorontalo. 2021. Gorontalo.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mariswara, I., Sumerthayasa, P. G., & Sarna, K. (2016). Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali. 1-5.
- Nations, U. (2007). *Good Governance Practice for The Protection of Human Right*. Ney York : Office of The United Nation Hugh Commisioner.
- Nico, A. (2007). *Good e-Goverment Transparansi dan akuntabilitas Publik Melalui e- Goverment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial
- Rizka Yunika, Shella Budiawan. 2021. Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial

- Akibat *Corona Viruses Disease* (Covid-19) di Provinsi Gorontalo. Yume: Journal Of Management, 4(3),157-164
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Imu Ekonomi*, 1-12.
- Sitanggang, B., Tangdililing, A., & Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*, 1-21.
- Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wardana. (2016). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Winarta, I. T., Raka, A. A., & Sumada, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-

LAMPIRAN

1. Manuskip Wawancara

Transparansi	Informativeness (Informatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"> • Kapan penyaluran dana bantuan terselalurkan di setiap tahun? • Apakah penyaluran dana bantuan dilakukan setiap bulan atau per 6 bulan? • Apakah pernah waktu penyaluran dana bantuan lewat dari waktu yang telah dijadwalkan? 2. Memadai <ul style="list-style-type: none"> • Apakah data calon penerima bantuan dana sosial dilakukan verifikasi data terlebih dahulu? • Apakah ada sesi wawancara yang dilakukan bagi calon penerima? • Apakah aparat / petugas dari dinas sosial melakukan observasi awal bagi calon penerima bantuan sosial? • Apakah calon penerima dana antuan setiap tahunnya dilakukan revisi data bagi pemerimanya? Atau diusulkan sesuai data sebelumnya? 3. Jelas
--------------	---------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah calon penerima bantuan yang terdaftar telah memenuhi syarat dan melengkapi berkas sesuai ketentuan? • Apakah ada kerjasama dengan pihak terkait sebagai pihak yang dapat mengkonfirmasi bahwa data penerima dana bantuan sosial ini layak sebagai penerima dana bantuan sosial? <p>4. Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan apa saja yang dilakukan sebagai bentuk verifikasi data bagi calon penerima dana bantuan sosial? • Apakah ada konfirmasi data berulang dilakukan oleh pihak dinas bagi calon penerima dana bantuan sosial? • Siapa yang melaksanakan sistem penginputan calon penerima dan bantuan sosial? • Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk finalisasi data calon penerima bantuan sosial? <p>5. Dapat diperbandingkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah data calon penerima bantuan yang telah disepakati dapat diubah sewaktu-waktu? • Siapa saja yang
--	--	--

		<p>memiliki kewenangan atas perubahan data yang dapat diubah sewaktu – waktu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial diperiksa oleh BPK? • Siapa yang bertanggungjawab apabila dana bantuan sosial dianggarkan memiliki selisih dengan realisasi? <p>6. Mudah diakses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang dapat memiliki data calon penerima dana bantuan? • Apakah para calon penerima bantuan memiliki akses untuk melihat proses data penyaluran dana bantuan? • Apakah ada alamat website atau akun tertentu untuk melihat data calon penerima dana bantuan? • Apakah masyarakat umum dapat mendaftarkan diri secara personal untuk pengajuan calon penerima bantuan sosial?
	<p>Disclosure (Pengungkapan)</p>	<p>1. Kondisi keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada syarat tertentu mengenai kondisi ekonomi

		<p>dan pekerjaan tertentu bagi calon penerima dana bantuan sosial?</p> <ul style="list-style-type: none">• Apakah salah satu syarat calon penerima dana bantuan harus pengangguran?• Dana bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk bahan pangan atau uang tunai?• Apakah ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial di kemudian hari? <p>2. Susunan pengurus</p> <ul style="list-style-type: none">• Siapa saja yang berkontribusi dan bertanggungjawab atas penyaluran dana bantuan sosial yang dialakukan setiap tahun? Dimulai dari perencanaan sampai dengan realisasi? <p>3. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana prosedur perencanaan dan penetapan dana anggaran bagi dana bantuan sosial?• Siapa saja yang berwenang dalam penyusunan anggaran dana bantuan sosial?
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Besaran nilai anggaran ditentukan berdasarkan apa? Jumlah penerima di tahun selanjutnya atau dilakukan observasi kembali untuk memnetukan jumlah calon penerima bantuan sosial tahun berjalan? • Apakah ada bentuk pertanggungjawaban bagi yang menangani penyaluran dana bantuan sosial yang dimaksudkan?
Akuntabilitas	Tanggung jawab hukum dan kejujuran (probabilitas dan legalitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain. <ul style="list-style-type: none"> • Apakah sistem penyaluran dana bantuan sosial di dinas sosial dan pemberdayaan kota gorontalo sudah sesuai peraturan kemensos yang berlaku? 2. Tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. <ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah dalam sistem penyaluran dana bansos ditemukan ketidaksesuaian yang telah di atur dalam peraturan kemensos? Jika

		<p>iya, apa tindakan yang dilakukan ?</p> <p>3. Praktik organisasi yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana hasil pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Apakah tergolong efektif?
	Akuntabilitas manajerial	<p>Bertanggung Jawab atas Manajemen Organisasi yang Efektif dan Efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pelaksana penyaluran dana bantuan sosial, apa yang menjadi komitmen saudara dalam penyelenggaraan penyaluran dana bantuan sosial? • Apabila terjadi ketidaksesuaian data pengusul calon penerima dana bantuan dengan data yang calon penerima, apa tindakan saudara?
	Akuntabilitas program	<p>Program organisasi yang berkualitas dan pendukung strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pejabat penyusun anggaran dana bantuan sosial, bagaimana progress atau strategi yang dilakukan untuk

		<p>menghin dari terjadinya kecurangan dalam penentuan calon penerima bantuan sosial?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang anda lakukan apabila penyeleanggaraan penyaluran dana bantuan dapat direalisasikan sesuai target yang telah dibuat?
	Akuntabilitas kebijakan lembaga publik	<p>Indentifikasi dampak masa depan atas kebijakan yang diimplementasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana strategi yang anda lakukan untuk mengidentifikasi dampak yang berkelanjutan atas sistem penyaluran dana bantuan saat ini yang tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pertanggungjawaban? • Bagaimana tanggapan anda dengan pemberitaan dan laporan masyarakat atas tindakan yang tidak transaparan dalam sistem penyaluran dana bantuan sosial ini?
	Tanggung jawab keuangan	Efisiensi penggunaan dana publik dan

		<p>menghindari pemborosan, kehilangan dana dan korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apa strategi anda untuk mengefisienkan dan menghindari terjadinya kecurangan dalam sistem penyaluran dana bantuan sosial?• Apabila ada tekanan dari atasan untuk melakukan kecurangan dalam sistem penyaluran dana bantuan sosial, apakah anda bersedia melakukan kecurangan atas perintah?• Apakah laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana bantuan sosial juga diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan? Apabila ditemukan kecurangan, apakah ada cara untuk mensiasatinya?• Jumlah dana bantuan sosial ditiap tahunnya bernilai tinggi, apakah jumlah penerima dana bantuan sosial ikut meningkat?• Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain dalam penyaluran dana bantuan sosial?
--	--	---

2. Dokumentasi/Foto



3. Laporan Pertanggungjawaban

**BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH (BSPD)
KOTA GORONTALO TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN LADJAMA
 Kelurahan : PAGUYAMAN
 Kecamatan : KOTA TENGAH

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11.. Bulan November.....Tahun 2022, telah menerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo dalam bentuk Uang Tunai dari Pemerintah Kota Gorontalo Cq. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dengan jumlah bantuan sebesar **Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Akan menggunakan dengan sebaik baiknya Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) yang diberikan hanya untuk pembelian Pangan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpangan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat, dan tidak dibawah tekanan.

<p>Mengetahui, Plt. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo,   YUSRANTO KADIR, SE, M, Ec, Dev NIP. 19741206 200012 1 005</p>	<p>Gorontalo, 21..-11..-2022</p> <p>  KEMENRINA METRAJAI TEMBEL RE06BAJX0912472 ABDUL RAHMAN LADJAMA</p>
---	--

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH (BSPD)
DALAM BENTUK UANG TUNAI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ABDUL RAHMAN LADJAMA

No. Identitas KTP/SIM : 7571060606870008

Kelurahan : PAUYAMAN

Bertindak sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo tahun 2022.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib /berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana Bantuan Sosial Berupa Uang;
3. Akan menggunakan dana Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Berupa Uang Tunai tersebut sesuai dengan Mekanisme Bantuan Sosial Pangan Daerah serta pelaksanaan akan mematuhi Peraturan Wali Kota Gorontalo Gorontalo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Gorontalo ;
5. Apa bila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan benar dan dipertanggung jawabkan segala akibatnya.

Gorontalo, 2 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



ABDUL RAHMAN LADJAMA

**PAPKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH (BSPD)
DALAM BENTUK UANG TUNAI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N i m n : AHMAD KADER
No. Identitas KTP/SIM : 7571022404870002
Kelurahan : TANJUNG KRAMAT

Bertindak sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Keuangan Kab/Kota pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 2022.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial Berupa Uang;
3. Akan menggunakan dana Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Berupa Uang Tunai tersebut sesuai dengan Mekanisme Bantuan Sosial Pangan Daerah serta pelaksanaan akan mematuhi Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Perstaussahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
4. Bersedia diadui oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Gorontalo;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritasini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan benar dan dipertanggungjawabkan segala akibatnya.

Gorontalo, 24 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



AHMAD KADER

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawahini :

Nama : AHMAD KADIR

Kelurahan: TANJUNG KRAMAT

Dengan ini menyatakan :

1. Telah menerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) dari Pemerintah Kota Gorontalo
2. Bantuan tersebut saya terima sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saya terima secara non tunai.


Demikian pernyataan ini dibuat secara Benar dan dipertanggung jawabkan segala akibatnya.

Gorontalo, 24 November 2022


Yang Membuat Penyataan



AHMAD KADIR

	PEMERINTAH KOTA GORONTALO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA <small>Nomor: 17069/24-21/1-06.2-13.5.1/2022</small>		
No. SPM : 00671/SPM/24-21/1-06.2-13.5.1/11/2022 Tanggal : 10 November 2022 SKPD/Unit Kerja : DINAS SOSIAL DAN PM - Bidang Pemros		Dari : BUD / Kuasa BUD NIP/WP : 003317668822000 Tanggal : 11 November 2022 Tahun Anggaran : 2022	
Bank Pengirim : BUD PEMDA KOTA GORONTALO KAS PENGELOUARAN Hendaklah mencairkan/membindahbukukan dari baki Rekening Nomor 00301120200316 uang sebesar Rp 2.031.100.000,00 <i>(Terbilang: Dua miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah)</i> Kepada : PT. Pos Indonesia (Persero) Cq NPWP : 010016202822001 No. Rekening Bank : 002701000188303 Bank Penerima : 002 BANK BRI KC GORONTALO Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota Pd Dinsos-PM. Kota Gorontalo Sesuai SK Walikota Gto No. 304/17/X/2022 Tgl 4 Oktober 2022 Sebagaimana Terlampir			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.03.03.6.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.031.100.000,00
		JUMLAH	2.031.100.000,00
Potongan/Potongan: NO REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH 0,00			
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) NO REKENING URAIAN JUMLAH			
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Rp 2.031.100.000,00 Jumlah Potongan Rp 0,00 Jumlah yang Dibayarkan Rp 2.031.100.000,00 Uang Sejumlah <i>Dua miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah</i>			
Lembar 1 : Bank yang Ditujuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga *)		KOTA GORONTALO, 11 November 2022 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  FITRI H.R. LINGGAMA, SE <small>NIP 19820721 200701 2 004</small>	
<small>BUKTI PERINTAH PENCAIRAN DANA</small>			
<small>Printed By SMDA-NQ 1/1</small>			



PEMERINTAH KOTA GORONTALO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA Nomor : 00671/SPP/24-21/1-06.2-13.5.1/11/2022		
SKPD/Unit Kerja dan Nama Sub Kegiatan	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DINAS SOSIAL DAN PM - Bidang Pemros	
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran PPTK	2.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi-Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota FATMAH ASSAGAF, SH Nurlaila Kadir Abas S.Sos	
Penerima Penerima	PT. Pos Indonesia (Persero) Co 010016202822001	
Bank Penerima	002 BANK BRI KC GORONTALO	
Rekening Bank	002701000188303	
Keperluan	Belanja Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota Pd Dinsos.PM. Kota Gorontalo Sesuai SK Walikota Gto No. 304/17/X/2022 Tgl 4 Oktober 2022 Sebagaimana Terlampir	
Pengeluaran	07543/1-06.2-13.0-00.5.0/10/2022 Setbesar Rp2.031.100.000,00 (Terbilang Dua Miliar Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)	
Uraian		
1D nggal : 2022-10-25	Nomor : 07543/1-06.2-13.0-00.5.0/10/2022	Rp2.719.472.862,00
2D nggal : 2022-10-12	Nomor : 14901/24-21/1-06.2-13.5.1/2022	Rp14.700.000,00
Pada SPP ini diberikan lampiran yang diperlukan sebagai bukti tertulis pada dasar kelengkapan dokumen SPP ini.		
<p style="text-align: center;">KOTA GORONTALO, 10 November 2022 BENDAHARA PENGETUAR PEMBANTU</p> <p> Nurlaila Kadir Abas S.Sos NIP. 19700223 199402 2 001</p> <p> YOLAN LAHATI NIP. 19850412 201001 2 004</p> <p>ll : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Untuk Kuasa BUD Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK</p>		

RINCIAN RENCANA PENGGUNA		
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NAMA	NILAI RUPIAH
2 2.2.03 2.2.03.3	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.031.100.000,00 2.031.100.000,00 2.031.100.000,00
1 2.2.03.3.5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.031.100.000,00
		TOTAL : Rp 2.031.100.000,00

Bang : Dua miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah

YAHYA
WAKASA PENGELUARAN ANGGARAN
DINAS SOSIAL &
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
FATMAH SEGAFAE, SH
NIP. 19850412 201001 2 004

KOTA GORONTALO, 10 November 2022
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
YOAN LAHATI
NIP. 19850412 201001 2 004





PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 55 Telepon (0435) 821433

SURAT PERNYATAAN

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rilyanto Abd.Karim

NIP : 19750414 200901 1 007

Jabatan : Pembantu PPK Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Gorontalo

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 31.03/02.0/000671/LS/1.06.2.13.0.00.05.0000/P.04/11/2022 Tanggal 10 November Tahun 2022 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Gorontalo, 10 November 2022

Pembantu PPK

Rilyanto Abd.Karim

NIP : 19750414 200901 1 007

KOTA GORONTALO		
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)		
Nomor: 31.03/02.0/000671/LS/1.06.2.13.0.00.05.0000/P.04/11/2022		
Langsung Barang dan Jasa SPP-LS		
Nama SKPD/Unit Kerja	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Nama dan Nama Sub Kegiatan	terlampir	
Nama Kuasa Pengguna Anggaran	Fatmawati Assagaf, SH	
Nama PPTK	Nurlaila Kadir Abas, S.Sos	
Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	YOAN LAHATI	
PWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	003336088822000	
Nama Bank	Bank SULUT	
Nomor Rekening Bank	00301140005692	
Untuk Keperluan	beli Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) sub Keg. pengkatan kemampuan pthsi smbr kesejhteraan sosial keluarga kewangan kab/kota pd Dinsos & PM Kota Gto sesuai SK Walikota Gto No. 304/17/X/2022 Tgl 4 Oktober 2022 sbgmn terlampir	
Basar Pengeluaran	SPD Nomor: 31.03/01.0/000002/1.06.2.13.0.00.05.0000/P.04/10/2022 tanggal 2022-10-24 Sebesar: Rp2.031.100.000 (terbilang: dua miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah)	
Uraian		
PD		
Tanggal : 2022-10-24	Nomor : 31.03/01.0/000002/1.06.2.13.0.00.05.0000/P.04/10/2022	Rp6.658.158.652
PD Sebelumnya		
Tanggal : -	Nomor : -	-
da SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertulis pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1		
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Gorontalo, 10 November 2022 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Nurlaila Kadir Abas, S.Sos NIP. 197002231994022001		 YOAN LAHATI NIP. 198504122010012004
		
Audi: 1 Untuk Pengguna Anggaran/PPPK-SKPD 2 Untuk Kuasa BUD 3 Untuk Bendahara Pengeluaran 4 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran		



Kegiatan	1.06.02.2.03
Sub Kegiatan	1.06.02.2.03.03
Kode Rek	5.1.02.01.01.0001
Bukti Kas	Paraf
No. BKU	:
Tgl. BKU	:

TANDA PEMBAYARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Unya Uang : # Dua Miliar Tiga Puluh Satu Juta
Seratus Ribu Rupiah #

Pembayaran : Bebanan Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewangan Kab/kota pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 2022 sesuai SK Walikota Gorontalo No.304/17/X/2022 Tgl 4 Oktober 2022 sebagaimana terlampir

ng Rp. Rp. 2.031.100.000

Gorontalo, 2022

P P T K

Yalla K. Abbas,S.Sos
700223 199402 2 001

Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Yoan Lahati
Nip. 19850412 201001 2 004

Menteri
Ang Menerima



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
DINAS SOSIAL DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT
* Fatmawati
NIP. 19691213 200012 2 002





	PEMERINTAH KOTA GORONTALO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor: 0638024-37/1-06.2-13.5.0/2023		
No. SPM : 00223/SPM/24-37/1-06.2-13.5.0/2023 Tanggal : 18 Agustus 2023 SKPD/Unit Kerja : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dan. : BUD / Kuasa BUD NPWP : 003317865822000 Tanggal : 22 Agustus 2023 Tahun Anggaran : 2023			
Bank Pengirim : BUD PEMDA KOTA GORONTALO KAS PENGELOUARAN Hendaklah mencairkan nominal diatasukan dari baki Rekening Nomor 80301120200316 uang sebesar Rp 719.100.000,00 (Terbilang: Tujuh ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah)			
Kepada : PT. Pos Indonesia (Persero) Cq NPWP : 910016202822001 No. Rekening Bank : 902701000182383 Bank Penerima : 902 BANK BRI KC GORONTALO Keterangan Untuk : Belanja Penanganan Dampak Social Kemasyarakatan, BPNTD Tahap I Sesuai dgn SK Walikota No. 176/H/17/II/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima BPNTD & PKS No. 656/Pem/Jaskug-1/06/2023, No. 100/PEM-KSD/12/2023 Tgl 18 Agustus 2023.			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.03.03.5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Social Kemasyarakatan	719.100.000,00
		JUMLAH	719.100.000,00
Potongan-Potongan:			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
		JUMLAH	5,00
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta : Rp 719.100.000,00 Jumlah Potongan : Rp 0,00 Jumlah yang Dibayarkan : Rp 719.100.000,00 Uang Sejumlah : Tujuh ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah			
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga *)			KOTA GORONTALO, 22 Agustus 2023 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH <hr/> ROHANA TOBUHU, SE NIP 198501132006012003
<i>12/08/2023</i>			

KWITANSI

Sudah Terima Dari : BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA GORONTALO:

Sejumlah Uang : *** Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta ***

Seratus Ribu Rupiah =

Pakai : Belanja Penanggapan Dampak Sosial Kermasyarakat, BPNTD Tahap I Sesuai Dengan SK Walikota No. 170/17/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima BPNTD dan PKS No. 656/Permsaskug-1/08/2023, No.100/PEM-KSD/12/2023 Tanggal 18 Agustus 2023.

Gorontalo, 18 Agustus 2023



Terbilang Rp. 719.100.000

Parap Setuju Bayar <i>[Signature]</i> Drs. ABIFIN MOHAMAD, M.H. NIP. 19641102 198801 1 009	Pembebanan	S. P. D	Di-SPM kan
	No. Rek :	Tgl.	Tgl. 18 Agustus 2023
		No.	No : 00223/SPM/24-37/1-06.2-13.5.0/2023

KWITANSI


Sudah Terima Dari : BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA GORONTALO

Sejumlah Uang : tujuh ratus sembilan belas juta seratus
ribu rupiah

Yakni : Belanja Penganggaran Dampak Sosial Kemasyarakatan, BPNTD Tahap I Sesuai dgn
SK Walikota No. 170/17/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan
Nama-nama Penerima BPNTD & PKS no. 656/PemsJaskug-1/08/2023, No
100/PEM-KSD/12/2023 tgl 18 Agustus 2023

Gorontalo, 18 Agustus 2023 ✓

Yang Menerima:



Terbilang Rp. 719.100.000

Parap Setuju Bayar	Pembebanan	S. P. D	Di SPM kan
 PENGUNA ANGGARAN Drs. ARIEFIN MOHAMAD, M.H NIP: 196411021988031009	No. Rek: _____	Tgl.: _____	Tgl. 18 Agustus 2023 31.03/03.0/000221/LS/1.06.2.13.0.00.05.0000/P.03/B/2023

	PEMERINTAH KOTA GORONTALO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA <small>Nomor: 06914/24-37/I-86.2-13.5.0/2023</small>		
No. SPN : 00257/SPM/24-37/I-06.2-13.5.0/2023 Tanggal : 30 Agustus 2023 SKPD/Unit Kerja : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Dari : BUD / Kuasa BUD NPWP : 003317566822090 Tanggal : 01 September 2023 Tahun Anggaran : 2023	
Bank Pengirim : BUD PEMDA KOTA GORONTALO KAS PENGELOUARAN Hendaklah mencairkan/memindahkan buku dari baki Rekening Nomor 00301120290316 uang sebesar Rp 719.100.000,00 (Tujuh ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah)			
Kepada : PT. Pos Indonesia (Persero) Cq NPWP : 010016202822001 No. Rekening Bank : 002701000168303 Bank Penerima : 002 BANK BRI KC GORONTALO Keperluan Untuk : Bel. Penanganan Dampak Sosial, BPNTD Tahap II Sesuai dgn SK Walikota No.170/17/I/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima BPNTD & PKS No. 656/Jeskug-1/082023, No. 100/PEM-KSD/I/2/2023 Tgl 16 Agustus 2023.			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.03.6.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kamasyarakatan	719.100.000,00
		JUMLAH	719.100.000,00
Potongan-Potongan: NO REKENING URAIAN JUMLAH Jumlah : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) NO REKENING URAIAN JUMLAH			
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta : Rp 719.100.000,00 Jumlah Potongan : Rp 0,00 Jumlah yang Dibayarkan : Rp 719.100.000,00 Uang Sejumbuh : Tujuh ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah			
Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga "		KOTA GORONTALO, 01 September 2023 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH ROHANA TOBUHU, SE <small>NIP 19860113 200601 2 003</small>	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4825/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Herlina Moha

NIM : E1122016

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA
BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 November 2023



**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202**

+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Jend Sudirman No.55 Telp (0435) 821433 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/Dinsos-PM/PS/373/III/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penetitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo Nomor : 503/DPMPTSP/RIP/100/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4825/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTLO/XI/2023 Tanggal 11 November 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian , maka dengan ini menerangkan kepada :

Nama	: HERLINA MOHA
Nim	: E1122016
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Waktu Penelitian	: Tanggal 30 Januari s/d 30 April 2024
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
Judul Penelitian	: “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo”
Angkatan	: 2022

Bahwa yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 Maret 2024

Pih. KEPALA DINAS



ENDANG HULUMUDI, SH
PEMBINA
NIP. 19780701 200501 2 018



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Botutihe Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503/DPMPTSP/RIP/100/I/2024

Memperhatikan Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4825/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023 tanggal 11 Januari 2024 Perihal permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Herlina Moha No Induk Mahasiswa : E11220016
Judul : Analis Transparasi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
Lokasi : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
Waktu : 30 Januari 2024 s/d 30 April 2024

Dalam melakukan Penelitian, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan, mengindahkan adat istiadat serta menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Melapor kepada pimpinan instansi tempat melakukan penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitanya dengan tujuan penelitian dimaksud.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
5. Setelah selesai melakukan penelitian, menyerahkan 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Penelitian kepada instansi tempat melakukan penelitian.

Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang rekomendasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 31 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
RIDWAN AKASSE, SE, M.Si
NIP. 196610071993031009

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Gorontalo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Gorontalo
4. Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 014/SRP/FE-UNISAN/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Herlina Moha
NIM : E1122016
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 15 Maret 2024
Tim Verifikasi,


Nurhasmi, S.KM

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI HERLINA MOHA REVISI 3.docx

AUTHOR

HERLINA MOHA

WORD COUNT

12539 Words

CHARACTER COUNT

90052 Characters

PAGE COUNT

140 Pages

FILE SIZE

9.7MB

SUBMISSION DATE

Mar 15, 2024 12:56 AM GMT+8

REPORT DATE

Mar 15, 2024 12:58 AM GMT+8

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	6%
	Internet	
2	peraturan.bpk.go.id	6%
	Internet	
3	123dok.com	2%
	Internet	
4	id.123dok.com	1%
	Internet	
5	repository-feb.unpak.ac.id	<1%
	Internet	
6	scribd.com	<1%
	Internet	
7	repository.unj.ac.id	<1%
	Internet	
8	ejournal.upi.edu	<1%
	Internet	

9	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	
10	ejournal2.undip.ac.id	<1%
	Internet	
11	ecampus.iahntp.ac.id	<1%
	Internet	
12	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	
13	repository.ekuitas.ac.id	<1%
	Internet	
14	esakipsmart.jenepontokab.go.id	<1%
	Internet	
15	rydwanohi.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	repo.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.widyatama.ac.id	<1%
	Internet	
18	digilib.uns.ac.id	<1%
	Internet	
19	epub.imandiri.id	<1%
	Internet	
20	owner.polgan.ac.id	<1%
	Internet	